



	PELAYANAN KONTRASEPSI KB PIL				
	SOP	No. Dokumen	:		SOP/UKM/KB/728
		No. Revisi	:		01
		Tanggal terbit	:		29-04-2023
Halaman		:	1/3		
UPT PUSKESMAS KESAMBEN					
1.PENGERTIAN	Pelayanan kontrasepsi KB Pil adalah pelayanan alat kontrasepsi berupa tablet yang mengandung hormone aktif estrogen/ progestin.				
2.TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunda kehamilan 2. Mencegah kehamilan 3. Mengatur jarak kehamilan 				
3.KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 Tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN) 				
4.REFERENSI	Modul Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Edisi Pertama Tahun 2016				
5.ALAT DAN BAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrasepsi pil 2. ABPK 3. APD 				
6.TAHAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memakai APD 2. Konseling awal <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menyapa klien dengan ramah. b. Petugas menanyakan tujuan dari kunjungannya. c. Petugas memberikan informasi umum tentang KB. d. Petugas menjelaskan apa yang diperoleh dari kunjungan e. Petugas menanyakan tujuan pemakaian alat kontrasepsi (tunda, atur atau akhiri). 3. Konseling metode khusus 				

	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menjamin kerahasiaan klien. b. Petugas mengumpulkan data pribadi klien. c. Petugas memberikan informasi tentang jenis kontrasepsi. yang tersedia dan keuntungan – keterbatasannya. d. Petugas unjukkan dimana dan bagaimana alkon tsb digunakan. e. Petugas menjelaskan cara kerja alkon. f. Petugas menjelaskan kemungkinan efek samping dan masalah kesehatan yang mungkin akan dialami. <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas mendiskusikan kebutuhan, pertimbangan dan kekawatiran klien. 5. Petugas membantu klien memilih metode yang tepat. 6. Petugas melakukan anamnesis untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan untuk menggunakan KB Pil. 7. Petugas menjelaskan kemungkinan-kemungkinan efek samping, sampai benar-benar dimengerti oleh klien. 8. Petugas memberi alat kontrasepsi pil pada klien. 9. Petugas memberi penjelasan pemakaian kontrasepsi pil . 10. Petugas meminta klien untuk mengulangi petunjuk .pemakaian kontrasepsi pil untuk meyakinkan pemahaman tentang pemakaian kontrasepsi. 11. Petugan menanyakan pada klien apa masih ada hal yang belum jelas. 12. Petugas menjelaskan kapan klien kapan harus kontrol kembali. 13. Petugas meyakinkan pada klien dapat datang ke klinik kapan saja untuk konsultasi tentang pemakaian alat kontrasepsi Pil. 14. Petugas melengkapi rekam medik. 15. Petugas melepas APD level 2
7. UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. KIA 2. Pustu 3. Puskesmas 4. Posyandu
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medis 2. Register KB
9. BAGAN ALIR	 <pre> graph TD A([KB Pil]) --> B[Persiapan] subgraph B [] direction TB B1[• Calon Akseptor] B2[• Tempat] B3[• Sarana] B4[• Abpk] B5[• Alkon] end </pre>



Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Perubahan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/90/409.104.16/SK/2019 menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN)	29 April 2023